



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yoseph Benny Prayitno**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lamongrejo No. 130 RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint.Kap/86/V/RES.1.12/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH BENNY PRAYITNO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa YOSEPH BENNY PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atas diri terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEPH BENNY PRAYITNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan pesan SMS nomor tombok togel (toto gelap)Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOSEPH BENNY PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di yang beralamat di Jalan Lamongrejo No. 130 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di warung yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Anggota Opsnal Satreskrim Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kusno Als Windi Bin (Alm) Turo (*dalam penuntutan terpisah*) yang pada saat itu sedang menerima titipan pasangan nomor judi togel dan mencatat di handphone Samsung Galaxy F milik Saksi Kusno Als Windi Bin (Alm) Turo. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, didapati pesan *Short Message Servis (SMS)* yang berisikan nomor togel yang dikirim oleh terdakwa Yoseph Benny Prayitno kepada Saksi Kusno Als Windi Bin (Alm) Turo. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada pukul 22.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Lamongrejo No. 130 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan pesan SMS nomor tombok togel (toto gelap);

- Bahwa terdakwa Yoseph Benny Prayitno menjadi pengecer dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu) dengan cara pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.55 Wib terdakwa menerima titipan tombokan nomor togel dari Saksi Widodo Haricahyono Bin (Alm) H. Masaleh (*dalam penuntutan terpisah*) melalui *Short Message Servis (SMS)* dengan nomor simcard 085785610043 milik Saksi Widodo ke handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Simcard 081252557350 milik terdakwa, dengan rincian nomor tombokan sebagai berikut :

- a) 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b) 07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c) 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d) 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah menerima pesan yang berisi titipan nomor tombokan togel tersebut kemudian terdakwa merekap/menulis nomor tombokan tersebut di handphone milik terdakwa. Selanjutnya pada pukul 09.40 Wib terdakwa mengirim rekapan nomor tombokan togel yang merupakan titipan dari Saksi Widodo Hari Cahyono tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui *Short Message Servis (SMS)* dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 081252557350 kepada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kusno dengan Nomor handphone 085785610043 dengan rincian nomor togel yang dikirimkan adalah sebagai berikut :

- a) 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b) 07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c) 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d) 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Sedangkan sebelumnya pada pukul 09.00 Wib terdakwa juga telah mengirim nomor yang dipasang sendiri oleh terdakwa kepada Saksi Kusno dengan rincian :

- e) 08, 57, 91, 97, 98, 09, 10, 01, 06, 08, 13, 31, dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- f) 58 dipasang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- g) 753, 153, 53, 27, dipasang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- h) 4800, 800, 607, 608, 70, 80, 35, 00 dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa apabila nomor judi togel yang dipasang oleh penombok sama dengan nomor judi togel yang keluar pada hari itu (setiap pukul 23.00 Wib) maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari terdakwa dengan ketentuan apabila memasang 2 (dua) angka dengan nilai tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut sebelumnya terdakwa terima dari pengepul (Saksi Kusno). Namun apabila nomor togel yang dipasang tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari yang sama maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombakan tersebut menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi pengecer dalam pemasangan tombakan dari penombok tersebut mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 5% dari uang yang diterima oleh penombok yang dinyatakan menang dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul (Saksi Kusno);

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YOSEPH BENNY PRAYITNO, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di yang beralamat di Jalan Lamongrejo No. 130 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di warung yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Anggota Opsnal Satreskrim Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Kusno Als Windi Bin (Alm) Turo (*dalam penuntutan terpisah*) yang pada saat itu sedang menerima titipan pasangan nomor judi togel dan mencatat di handphone Samsung Galaxy F milik Saksi Kusno Als Windi Bin (Alm) Turo. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, didapati pesan *Short Message Servis (SMS)* yang berisikan nomor togel yang dikirim oleh terdakwa Yoseph Benny Prayitno kepada Saksi Kusno Als Windi Bin (Alm) Turo. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada pukul 22.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Lamongrejo No. 130 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam berisikan pesan SMS nomor tombok togel (toto gelap);
- Bahwa terdakwa Yoseph Benny Prayitno menjadi pengecer dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut setiap hari (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, Minggu) dengan cara pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.55 Wib terdakwa menerima titipan tombokan



nomor togel dari Saksi Widodo Haricahyono Bin (Alm) H. Masaleh (dalam penuntutan terpisah) melalui *Short Message Servis (SMS)* dengan nomor simcard 085785610043 milik Saksi Widodo ke handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor Simcard 081252557350 milik terdakwa, dengan rincian nomor tombokan sebagai berikut :

- a) 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b) 07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c) 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d) 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah menerima pesan yang berisi titipan nomor tombokan togel tersebut kemudian terdakwa merekap/menulis nomor tombokan tersebut di handphone milik terdakwa. Selanjutnya pada pukul 09.40 Wib terdakwa mengirim rekapan nomor tombokan togel yang merupakan titipan dari Saksi Widodo Hari Cahyono tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui *Short Message Servis (SMS)* dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor 081252557350 kepada Saksi Kusno dengan Nomor handphone 085785610043 dengan rincian nomor togel yang dikirimkan adalah sebagai berikut :

- a) 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b) 07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c) 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- d) 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Sedangkan sebelumnya pada pukul 09.00 Wib terdakwa juga telah mengirim nomor yang dipasang sendiri oleh terdakwa kepada Saksi Kusno dengan rincian :

- e) 08, 57, 91, 97, 98, 09, 10, 01, 06, 08, 13, 31, dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- f) 58 dipasang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
- g) 753, 153, 53, 27, dipasang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- h) 4800, 800, 607, 608, 70, 80, 35, 00 dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa apabila nomor judi togel yang dipasang oleh penombok sama dengan nomor judi togel yang keluar pada hari itu (setiap pukul 23.00 Wib) maka penombok tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari terdakwa dengan ketentuan apabila memasang 2 (dua) angka dengan nilai tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4



(empat) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut sebelumnya terdakwa terima dari pengepul (Saksi Kusno). Namun apabila nomor togel yang dipasang tidak sesuai dengan nomor togel yang keluar pada hari yang sama maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan tersebut menjadi milik bandar;

- Bahwa terdakwa dalam hal menjadi pengecer dalam pemasangan tombokan dari penombok tersebut mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 5% dari uang yang diterima oleh penombok yang dinyatakan menang dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa kepada pengepul (Saksi Kusno);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan semata karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afan Dwi Hartanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Nur Syaifuddin dan anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kegiatan judi jenis toto gelap (togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Lamongrejo No.130 RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan SMS nomor tombok togel;
 - Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer togel sejak tujuh bulan yang lalu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Kusno dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kusno tersebut kemudian didapati adanya SMS dari Terdakwa yang berisi nomor togel;
- Bahwa benar perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan dari pembeli beserta uang tombokannya yang kemudian nomor tombok yang diterima maupun sudah direkap langsung disetorkan kepada pengepul yaitu Saksi Kusno melalui pesan SMS. Apabila tombokan cocok maka pengepul memberikan uang kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada penombok yang menang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Nur Syaifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Afan Dwi Hartanto dan anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait kegiatan judi jenis toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Lamongrejo No.130 RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan SMS nomor tombok togel;
 - Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer togel sejak tujuh bulan yang lalu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Kusno dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Kusno tersebut kemudian didapati adanya SMS dari Terdakwa yang berisi nomor togel;
 - Bahwa benar perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer dilakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan dari pembeli beserta uang tombokannya yang kemudian nomor tombok yang diterima maupun sudah direkap langsung disetorkan kepada pengepul yaitu Saksi Kusno melalui pesan SMS. Apabila tombokan cocok maka pengepul memberikan uang kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada penombok yang menang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Widodo Haricahyo Bin Alm H. Masalah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah menitipkan nomor togel kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 08.55 Wib yang sebelumnya nomor tombok togel yang akan dipasang oleh Saksi ditulis terlebih dahulu pada Handphone milik Saksi kemudian Saksi mengirimkan nomor tombokan tersebut melalui SMS kepada Terdakwa dengan nomor tombokan yang dipasang sebagai berikut : 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini, keuntungan yang diperoleh adalah pada saat nomor togel yang telah dipasang tersebut dinyatakan keluar dan kemudian pemasang nomor togel akan mendapatkan uang dengan ketentuan : Misalnya angka 01 yang keluar atau tembus maka saksi memperoleh uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena pasangannya Rp 10.000,- (sepuluh ribu) , apabila angka 70 yang keluar maka saksi memperoleh keuntungan (uang) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena pasangannya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena apabila menebak 2 (dua) angka dan keluar maka tiap Rp 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila ada nomor togel yang keluar tersebut dari Terdakwa karena Saksi menitipkan nomor tombokan kepada Terdakwa dan biasanya pemberitahuan atau pengumuman keluar nomor togel tersebut yaitu setiap hari pada pukul 23.00 Wib ;
 - Bahwa modal yang digunakan Saksi untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut penombok mengharapkan kemenangan dan bergantung pada untung-untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi untuk ikut dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak banyaknya;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Kusno Aliass Windi Bin Alm Turo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Lamongan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di warung Sdr. Paseh di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa benar sebelum ditangkap, saksi sedang berada di warung milik Sdr. Paseh kemudian ada seseorang yang menitip pasang nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dikirim melalui pesan sms kemudian Saksi mencatat di Handphone Samsung Galaxy F milik Saksi kemudian Saksi merekap nomor togel titipan tersebut di pesan sms untuk selanjutnya Saksi kirim kepada Sdr. Anton Alias Dona yang beralamat di Dapur Utara Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa Saksi sebagai pengepul atau penerima titipan togel dari pengecer yang mengirimkan pasangan nomor togel kepada Saksi untuk diteruskan kepada Sdr. Anton Alias Dona;
 - Bahwa benar orang yang biasanya memasang nomor togel kepada Saksi adalah Terdakwa yang merupakan pengecer atau titipan nomor togel yang kemudian dikirimkan kepada Saksi melalui pesan sms;
 - Bahwa sebelum ditangkap, saksi menerima titipan nomor togel dari Terdakwa dengan rincian yaitu :
 - a) 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b) 07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c) 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - d) 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - e) 08, 57, 91, 97, 98, 09, 10, 01, 06, 08, 13, 31, dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - f) 58 dipasang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - g) 753, 153, 53, 27, dipasang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - h) 4800, 800, 607, 608, 70, 80, 35, 00 dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah).
 - Bahwa selanjutnya nomor pasangan togel yang diperoleh oleh Saksi dari pengecer tersebut Saksi setorkan kepada Sdr. Anton Alias Dona

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan sms kemudian uangnya Saksi setorkan setiap hari setelah nomor togel keluar sekitar pukul 23.00 Wib;

- Bahwa keuntungan yang Saksi terima sebesar 20 % dari uang yang Saksi setor kepada Sdr. Anton Alias Dona misalnya dari jumlah setoran sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian apabila ada penombok yang dapat/cocok dari 2 (dua) angka dari taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.00,- (enam puluh ribu rupiah). Selain itu apabila ada penombok yang mendapatkan uang, Saksi sering diberi komisi misalnya apabila ada penombok mendapatkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) biasanya dikasih komisi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi dapatkan tergantung banyaknya uang dari penombok dan perolehan apabila ada nomor yang dipasang oleh penombok ada yang keluar. Sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari Saksi sebagai pengepul dan komisi sebesar 5 % dari penombok apabila angka tombokan yang dipasang oleh penombok keluar;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan dari pembeli atau penombok melalui pesan sms yang kemudian nomor tombokan tersebut disetorkan kepada Saksi dengan cara dikirim melalui pesan sms. Selanjutnya apabila ada nomor tombokan yang cocok maka Saksi akan memberitahukan dan memberikan uang perolehannya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel tersebut penombok mengharapkan kemenangan dan bergantung pada untung-untungan dan tidak dapat ditentukan pemenangnya;

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi jenis togel tersebut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Lamongrejo No.130

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan SMS nomor tombol togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan dari pembeli atau pemesan nomor togel beserta uang tombokannya yang kemudian nomor tersebut Terdakwa setorkan kepada pengepul yakni Saksi Kusno beserta uang taruhannya. Apabila tombokan cocok maka pengepul memberikan hadiah kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa serahkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil pemesanan nomor togel dari Widodo kepada Saksi Kusno selaku pengepul lalu disetorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dari Saksi Widodo selaku penombok atau pemasang nomor togel sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
- Bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar atau pengepul apabila tombokan yang dipasang tersebut keluar (cocok) yaitu 2 (dua) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perjudian togel tersebut Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri dengan nomor Simcard 081252557350, karena dipergunakan untuk menerima SMS berupa nomor pasangan togel dari penombok kemudian selanjutnya Terdakwa mengirimkan rekapan nomor togel tersebut melalui SMS kepada Saksi Kusno selaku pengepul dengan nomor Simcard 085785610043;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel yang mengacu ke Hongkong Cina dan buka setiap harinya (tidak ada hari libur);
- Bahwa untuk mengetahui apabila nomor tombokan yang keluar adalah dengan cara diberitahu oleh Saksi Kusno yang pengumuman keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa angka yang telah dipasang oleh Saksi Kusno pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 adalah: 01 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 dipasang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 70 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 72 dipasang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga memasang nomor togel yakni:
 - a) 08, 57, 91, 97, 98, 09, 10, 01, 06, 08, 13, 31, dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - b) 58 dipasang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - c) 753, 153, 53, 27, dipasang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - d) 4800, 800, 607, 608, 70, 80, 35, 00 dipasang Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan 5% dari penombok apabila angka tombokan keluar atau cocok dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari pengepul yakni Saksi Kusno tiap Terdakwa melakukan penyetoran;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak dijadikan mata pencaharian bagi Terdakwa hanya sekedar mencari hiburan karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa mengharapkan kemenangan bergantung pada untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afan Dwi Hartanto dan Saksi Nur Syaifuddin serta Anggota Polres Lamongan di rumah Terdakwa di Jl. Lamongrejo No.130 RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terkait kegiatan judi jenis toto gelap (togel) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan SMS nomor tombok togel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil pemesanan nomor togel dari Widodo kepada Saksi Kusno selaku pengepul lalu disetorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, setiap uang pasangan dari penombok atau pemasang nomor togel, Terdakwa setorkan kepada Saksi Kusno sedangkan yang menjadi bandar yaitu Sdr. Anton;
 - Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dari Saksi Widodo selaku penombok atau pemasang nomor togel sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;
 - Bahwa hadiah yang diberikan oleh bandar atau pengepul apabila tombokan yang dipasang tersebut keluar (cocok) yaitu 2 (dua) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka tiap pasangan Rp 1.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel yang mengacu ke Hongkong Cina dan buka setiap harinya (tidak ada hari libur);
 - Bahwa untuk mengetahui apabila nomor tombokan yang keluar adalah dengan cara diberitahu oleh Saksi Kusno yang pengumuman keluar setiap harinya pada pukul 23.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan 5% dari penombok apabila angka tombokan keluar atau cocok dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari pengepul yakni Saksi Kusno tiap Terdakwa melakukan penyetoran;
 - Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa mengharapkan kemenangan bergantung pada untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya;
 - Bahwa permainan togel tersebut tidak dijadikan mata pencaharian bagi Terdakwa hanya sekedar mencari hiburan karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan toto gelap tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Widodo Haricahyono Bin Alm H. Masaleh;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dipandang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan orang yang mengadakan main judi dihukum dengan Pasal 303 KUHP sedangkan orang-orang yang ikut dalam permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afan Dwi Hartanto dan Saksi Nur Syaifuddin serta Anggota Polres Lamongan di rumah Terdakwa di Jalan Lamongrejo No.130 RT.001/RW.004 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan;

Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pesan SMS nomor tombok togel;

Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer dimana Terdakwa menyetorkan uang hasil pemesanan nomor togel dari Saksi Widodo kepada Saksi Kusno selaku pengepul lalu disetorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;

Bahwa Terdakwa menerima titipan uang dari Saksi Widodo selaku penombok atau pemasang nomor togel sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka;

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan 5% dari Saksi Widodo apabila angka tombokan keluar atau cocok dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari pengepul yakni Saksi Kusno tiap Terdakwa melakukan penyetoran;

Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa mengharapkan kemenangan bergantung pada untung-untungan karena tidak dapat ditentukan pemenangnya dan permainan togel tersebut tidak dijadikan



mata pencaharian bagi Terdakwa hanya sekedar mencari hiburan karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang namun permainan togel tersebut tidak dijadikan mata pencaharian bagi Terdakwa hanya sekedar mencari hiburan karena Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, maka unsur ini dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur “Barang siapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai pengecer dimana Terdakwa menerima titipan uang dari Saksi Widodo selaku penombok atau pemasang nomor togel sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tombokan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil pemesanan nomor togel kepada Saksi Kusno selaku pengepul lalu Saksi Kusno menyetorkan kepada Sdr. Anton alias Dona selaku bandar;

Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan 5% dari Saksi Widodo apabila angka tombokan keluar atau cocok dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari pengepul yakni Saksi Kusno tiap Terdakwa melakukan penyetoran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan perjudian dilarang sehingga terdapat bentuk kesengajaan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.B/2022/PN Lmg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoseph Benny Prayitno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yoseph Benny Prayitno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moch. Taufik Indra Pramana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H

DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

MOCH. TAUFIK INDRA PRAMANA, S.H.,M.H